

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Dalam hal ini, seluruh Rakyat Indonesia wajib patuh terhadap aturan yang berlaku dan tidak melanggarnya. Perbuatan yang dilakukan seseorang atau perorangan atau/kelompok orang yang dapat menyebabkan kerugian sendiri atau kerugian orang lain dapat dituntut sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan selama ada dasar hukumnya. Hukum diharapkan mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi seluruh Warga negara, tidak ada Perbedaan antara golongan yang satu dengan yang lain sebab hukum tidak mengenal Status sosial.

Tanah sejatinya sangat lah erat dengan kehidupan manusia. Tanah bagi manusia merupakan hal penting bagi hidup dan kehidupannya seperti, untuk tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan dan tempat ia dimakamkan. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” bahwa keberadaan tanah dalam kehidupan manusia sangat lah penting, sebab tanah merupakan sumber kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan.

Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, karena tanah sangatlah penting bagi manusia dalam kehidupan, upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan jual beli, dengan cara jual beli pemilik tanah beralih dari satu pihak ke pihak lain. Seiring dengan perkembangan di era pembangunan marak sekali objek yang bernilai tinggi, kondisi yang seperti ini mengakibatkan kebutuhan lahan setiap orang yang tetap menanjak naik sementara ketersediaan tanah terbatas sehingga marak terjadi sengketa tanah.

Mengenai permasalahan tanah, sering terjadi diberbagai tempat hampir di seluruh Indonesia, baik di desa ataupun di perkotaan. Karena tanah tidak akan bertambah luas, sementara jumlah populasi manusia setiap waktu selalu bertambah. Dengan demikian persoalan sengketa tanah tidak akan berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring jumlah manusia itu sendiri.¹ Sengketa tanah adalah menghuni atau/menguasai tanah tanpa seizin pemilik yang menimbulkan sengketa. Tanah sebagai barang tidak bergerak merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat di mana tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Salah satu identitas negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negaranya. Tujuan hukum dapat berupa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, termasuk perlindungan hukum bagi hak atas tanah.² Hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai bukti yang kuat, yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Menurut Boedi Harsono dalam judul bukunya *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*, Hak atas tanah suatu hak penguasaan atas tanah yang isinya serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk di perbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda diantara hak-hak penguasaan tanah yang di atur dalam hukum tanah.³

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satu tujuan dari Undang-Undang

¹Rizky Reza Pahlevie, *et al.*, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Atas Tanah", *Pagaruyunang Law Jurnal*, Vol 5/ No. 1/ Juli 2021, hlm. 20.

² Robert L. Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 168.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*, cet.3, Jakarta: 2016, Universita Trisakti, hlm. 24.

Pokok Agraria (UUPA), ialah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 yang di mana pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai hak atas tanah.

Keberadaan tanah yang sendiri dari hari kehari semakin sempit mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap tanah semakin meningkat terutama, tempat tinggal maupun tempat usaha bagi masyarakat. Seperti beberapa kasus yang di mana bukan pemilik yang sah melakukan sesuatu yang melawan hukum dengan cara menguasai objek tanah tanpa izin yang menyebabkan tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan pemilik tanah tersebut. Maka dalam hal ini penguasaan tanah tanpa hak ialah suatu tindakan perbuatan yang mengambil hak yang dapat menyebabkan suatu tindak hukum. Tindakan seperti itu bertentangan dengan hak-hak yang seharusnya hak atas tanahnya bisa di manfaatkan dan digunakan oleh pemegang hak tersebut. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara penguasaan hak atas tanah yang dikuasai pihak lain termasuk tindakan perbuatan melawan hukum.

Dalam memahami masalah tersebut, penulis menganalisa suatu perkara/kasus yang di mana sebagai contoh fakta hukum dilapangan sebagai objek penelitian pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Rbg. Tanggal 5 Juni 2018 *jo* putusan No. 356/Pdt/2018/PT.SMG. Tanggal 11 Oktober 2018 *jo* putusan No. 1594 K/Pdt/2019. Tanggal 31 Juli 2019. (Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap) di mana dalam perkara ini Slamet Bin Kasamo (tergugat), melakukan tindakan menguasai objek tanah dan mengambil hak atas tanah tersebut. Dengan cara membuat warung nasi dan menanam tanaman diatas tanah milik penggugat, dasar dari penguasaan tanah yang di lakukan oleh tergugat dengan dalih hibah yang di mana dalam pembuktian tergugat tidak bisa membuktikan bukti-bukti atas penguasaan objek tanah tersebut sehingga tindakan seperti itu merugikan Hj. Umy Jazilah, M. Hum Binti Moh.Hamid Syarif (penggugat). Karena tindakan dari tergugat merugikan, penggugat tidak bisa menggunakan dan dimanfaatkan. Objek tanah yang di peroleh oleh

penggugat secara sah dengan jual beli dan sudah bersertifikat guna untuk menguatkan hak atas tanah tersebut.

Kasus serupa pada tahun 2020 di Kota Kupang, dengan Nomor Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN. Kpg. Tanggal 6 November 2019 *jo* Putusan Nomor 210/PDT/2019/PT.KPG. tanggal 16 Desember 2019 *jo* Putusan 3021 K/Pdt/2020. Tanggal 26 November 2020. (Telah Bekekuatan Hukum Tetap). di mana dalam perkara ini Rosa Usfonemi (tergugat) melakukan tindakan menguasai objek tanah dan mengambil hak atas tanah tersebut, dengan cara membangun rumah permanen dan 2 (dua) kuburan di atas tanah milik Vitalis Oematan (Penggugat), dasar dari penguasaan tanah yang dilakukan oleh tergugat ialah harta peninggalan Orang Tua, yang di mana dalam pembuktian tergugat tidak bisa membuktikan bukti-bukti atas penguasaan objek tanah tersebut sehingga tindakan seperti itu merugikan Vitalis Oematan (pengugat), karena tindakan dari tergugat merugikan, pengugat tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan objek tanah yang di miliknya. Objek tanah yang di peroleh oleh penggugat secara sah dengan jual beli dan sudah bersertifikat guna untuk menguatkan hak atas tanah tersebut.

Sesuai dengan contoh fakta hukum, kronologi dilapangan dan data-data yang dikemukakan di atas bahwasalnya penulis akan melakukan suatu penelitian yang akan dapat dituangkan dalam skripsi dengan judul sebagai berikut:

“Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Yang dikuasai Pihak Lain Dengan Cara Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa Pertanggungjawaban Seseorang Yang Menguasai Tanah Tanpa Hak Yang Menderita Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apa Bentuk Penyelesaian Hak Atas Tanah Bersertifikat Yang dikuasai Pihak Lain Dengan Cara Melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisa mengenai penyelesaian sengketa hak atas tanah bersertifikat yang dikuasai pihak lain dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban seseorang yang menguasai tanah tanpa hak yang menderita kerugian akibat Perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hak atas tanah Bersertifikat yang dikuasai pihak lain dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum;

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian pada skripsi ini dapat memiliki manfaat dan nilai guna diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta bermanfaat kepada mahasiswa ilmu hukum dan masyarakat agar dapat memahami tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah bersertifikat yang dikuasai pihak lain dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan, dapat menjadi informasi yang berguna bagi mahasiswa, masyarakat dan atau, praktisi hukum.

1.5. Kerangka Konseptual

Agar lebih jelas dan terarah penulisan ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna, diantaranya sebagai berikut:

a) **Penyelesaian Sengketa**

Menurut Frans Hendra Winarta,⁴ bahwa litigasi adalah proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.

b) **Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah merupakan salah satu hak individu atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama. Badan hukum), untuk menguasai yang dapat meliputi penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak atas tanah adalah hak yang memberikan kebebasan kepada pemegang hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan tanah yang dimilikinya.⁵ Hak menguasai merupakan salah satu bentuk hubungan hukum kepemilikan hak atas tanah, untuk digunakan atau dieksploitasi untuk kepentingannya sendiri. Dalam pengertian hak menguasai, maka ada fungsi penguasaan secara fisik terhadap benda yang dikuasainya. Salah satu prinsip hak menguasai adalah kekuasaan untuk mempertahankan haknya terhadap pihak-pihak yang mencoba menggagunya.⁶ Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan mengenai Hak atas tanah.

c) **Sertifikat**

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaah, tanah

⁴ Adibatus Sa'diyah, "Analisi Penyelesaian Sengketa Antara PT Nikko Securities Indonesia Melawan Pt Bank Permata TBK Di Badan Arbitase Pasar Modal Indonesia (BPMI) (Studi Kasus Putusan PN No. 513/PDT-G-ARB.2012/PN.JKT.PST Dan Putusan MA No. 169 K.Pdt.Sus-Arbit/2013)", Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang), 2019, hlm. 17.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2005, hlm. 82.

⁶ Indah.Sari, "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 9, No.1, 2020, hlm 22.

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam bukti tanah yang bersangkutan.⁷

d) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan⁸. Dalam hukum perdata Indonesia Berdasarkan KUHPerdata, diatur perbuatan melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUPerdata yang menyatakan bahwa,

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, Yang Membawa Kerugian Kepada Seoranglain, Kewajiban Orang Yang Karena Salanya Menertibkan Kerugian Itu Menggati Kerugian Tersebut”

1.6. Kerangka Teoritis

Untuk memberikan landasan operasional penulisan ini, penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan Permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1) Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu hal dengan dilakukan penuntutan, dipersalahkan, diperkarakan.⁹ Menurut Ridwan Halim,¹⁰ tanggung jawab sebagai suatu akibat dari pelaksanaan peran hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ada. Sugeng Istanto juga mendefinisikan mengenai pertanggung

⁷ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12b.

⁸ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11/No.1/September 2020, hlm. 53.

⁹ “Arti Kata Tanggung Jawab”, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> . Di Akses Pada Tanggal 8 Januari Pukul 20.36 WIB.

¹⁰ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum*, Medan: Pasca Sarjana, 2008, hlm. 4.

jawaban yaitu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹¹

Ganti rugi dalam hukum perdata merupakan suatu akibat yang timbul dari suatu perjanjian atau yang timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.¹² Yang dimaksud ganti rugi merupakan pengembalian hak seseorang berupa uang atau pengembalian barang dan/atau pengembalian yang setara nilainya dan/atau pemberian ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan; Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

2) Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata fair (adil). Adil mempunyai tujuan jika dalam suatu keputusan dan juga suatu tindakan harus menjunjung tinggi norma-norma objektif. Pada dasarnya keadilan merupakan konsep relatif, setiap orang berbeda mengenai standarisasi keadilan. Dalam hal ini adil bagi suatu pihak, tetapi belum tentu adil bagi pihak lain. Ketika seseorang mengatakan jika dia telah melakukan keadilan, maka keadilan itu harus sesuai dengan ketertiban umum untuk standar keadilan. Skala ditentukan oleh masyarakat atas ketertiban umum dalam masyarakat itu.

Menurut John Rawls bahwa keadilan adalah kelebihan (*Virtue*) pertama dari instusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Keadilan menurut Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang disebutnya *Pure Procedural Justice*/atau keadilan prosedural murni. Dari pemikiran tersebut, teori keadilan tersebut menekan pentingnya prosedur yang

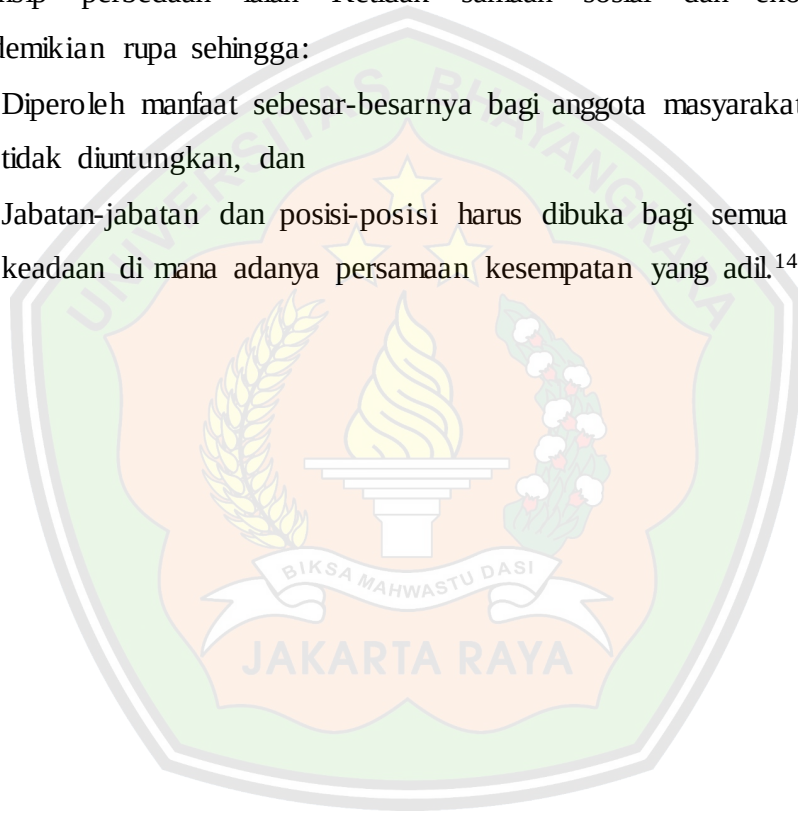
¹¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet. 2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

¹² M.A Moegini Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, Jakrta: Pradaya Paramita, 1979, hlm. 11.

adil dan tidak memihak yang memungkinkan keputusan politik yang lahir dari prosedur tersebut dapat menjamin kepentingan semua orang.¹³

Jhon Rawls memberikan dua prinsip yang di mana untuk mendukung teorinya tersebut, yaitu:

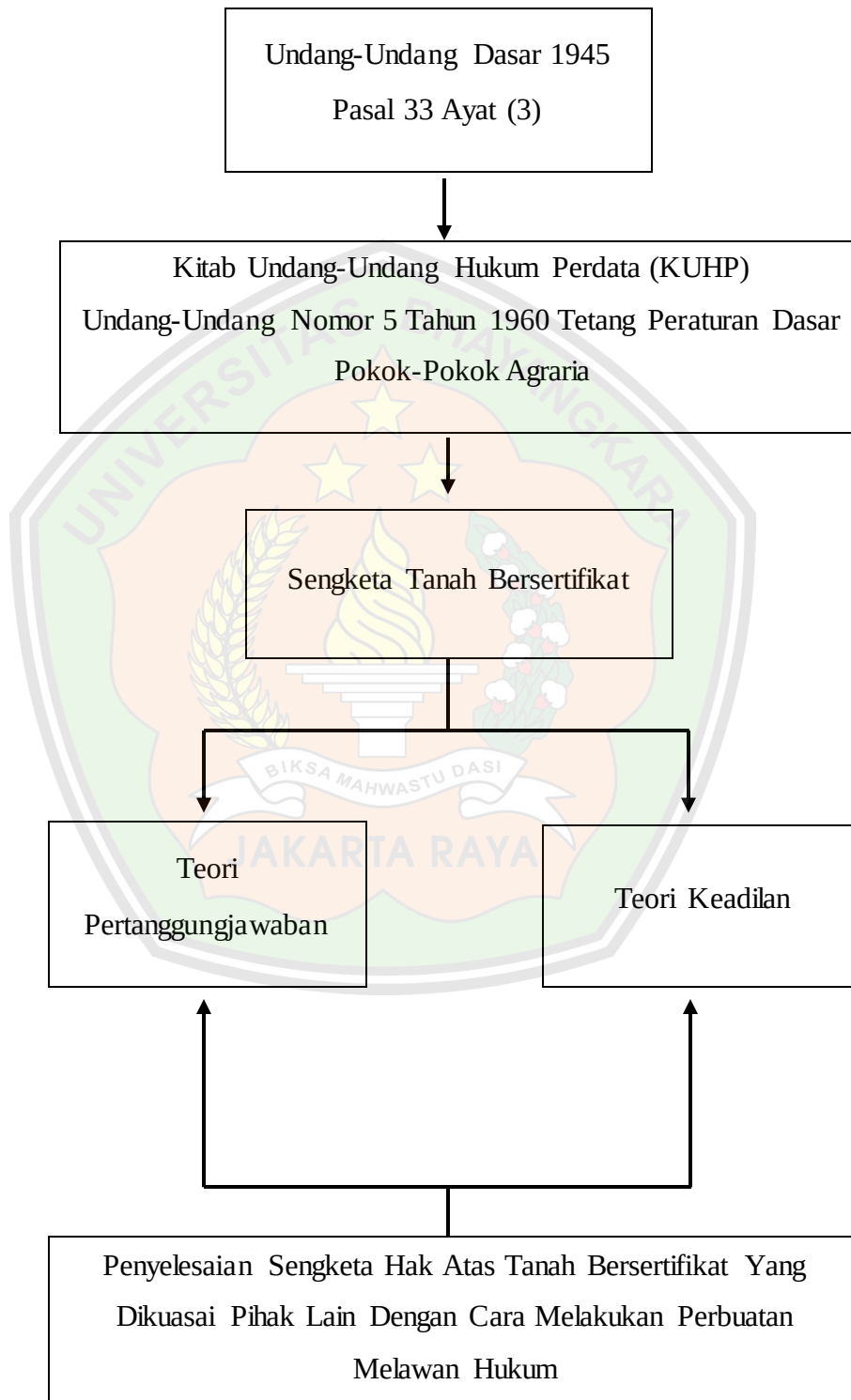
1. Prinsip kebebasan ialah setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain.
2. Prinsip perbedaan ialah Ketidak samaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a) Diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan
 - b) Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.¹⁴



¹³ Lindra Darnela, "Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Riview", <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 12.36 WIB.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstiusi*, volume 6, nomor 1, april 2009, hlm. 140-141.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih dan dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

NO	Nama Peneliti, Tahun Terbit, Asal Skripsi, dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Marshella Yaneka, 2020, Universitas Trisakti, “Analisis Yuridis kepemilikan Tanah berdasarkan jual beli Tanah yang di akui oleh pihak lain (Studi pada putusan 221 PK/PDT/2014 “	Bahwa kekuatan hukum atas kepemilikan tanah dalam penelitian ini hanya sebagai unsur dalam jual beli saja dan belum didaftarkan oleh PPAT, penggugat hanya memenuhi syarat dalam pendaftaran sertifikat yaitu jual beli dan baru mendaftarkan ke PPAT untuk membuat sertifikat sebagai bukti peralihan hak dan kepemilikan yang sah.	Perbedaannya hanya penelitian penulis hanya objek tanah tersebut merupakan tanah yang sah dalam pembuktian akta Otentik/ Sertifikat, tetapi objek dalam penelitian ini di kuasi oleh bukan pemegang yang sah dan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik yang sah.

2.	Indira Larasati Dwisangka, 2019, Universitas Trisakti, “Tinjaun Yuridis Terhdap Sengketa Tanah Antara Hamidah Dan PT. Hotel Indonesia Natour Di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 PK/PDT/2013”	Permasalahan dari masing-masing pihak menegani penguasaan Tanah bagi penggugat dan tergugat, menunjukan bukti -bukti yang disampaikan oleh penggugat dalam hal ini adalah Hamidah adalah lemah sehingga tidak dapat menunjukan letak batas tanah yang digugat, sedang kan pihak PT. Hotel Indonesia Natour sebagai tergugat memiliki sertifikat hak guna bangunan yang penerbitannya telas sesuai dengan peraturan perudnag- undangan.	Perbedaanya hanya penelitian penulis hanya objek tanah tersebut merupakan tanah yang sah dalam pembuktian akta Otentik/ Sertifikat, tetapi ojek dalam penelitian ini di kuasi oleh bukan pemeggang yang sah dan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik yang sah.
3.	Muhammad Afdhal Sit, 2021, Universitas Islam Negeri Ar-Raniary Darusalem-Banda Aceh, “Penyelesaian Sengketa Tanah terkait Kepemilikan hak atas	Bahwa hasil penyelesaian sengketa pertanahan di desa berabung, kecamatan darusalem oleh kantor pertanahan	Perbedaan hanya dari peyelesesain sengketa penulis di selesaikan melalui pengadilan negri dan pengadilan tinggi guna untuk

	Tanah dikantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh “	aceh besar melalui jalur mediasi yang merupakan dasar pemberian hak milik kepada okupasi tanah di desa berabung, kecamatan darussalam, setelah hasil mediasi tersebut, ditindak lanjuti dengan pembuatan surat pelepasan hak atas tanah di hadapan kepala kantor pertanahan aceh besar.	menyelesaian perbuatan melawan hukum oleh para tergugat.
4.	Febra Alfain, 2022, Universitas Muhammadiyah Mataram, “Tinjauan sengketa Tanah Akibat perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN. Selong)	Bahwa dalam pertimbangan hakim yang di peroleh penggugat dalam pembuktiannya bersifat lemah dan tidak berkekuatan hukum maka penggugat ditolak dalam Putusannya,	Perbedaan hanya dari pertimbangan hakim yang di mana hakim mengakibatkan gugatan penggugat karena cukup bukti dari para saksi dan bukti kepemilikan yang sah atas tanah.
5.	Ahmad Subhan, 2019, Universitas Islam Negeri	Dari hasil analisa yang diperoleh	Perbedaan hanya dari subjek saja dan

Al Auddin Makasar, “Tinjaun Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN.MKS)	bahwa penggugat merasa diambil haknya atas Tanahnya dikarena tergugat merasa Tanah sengketa tersebut merupakan kemilikanya, padahal dalam pertimbangan hakim tergugat murni melakukan Perbuatan melawan hukum Karna Merasa memiliki Tanah tersebut.	memita Objek tanah tersebut dapat dikembalikan sebagai hak atas tanah.
--	--	---

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjano Soekanto penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dari Undang-Undang dari putusan hakim/pengadilan, serta empiris yang tidak menekankan pada penelitian pada lapangan namun lebih menentukan pada studi kasus yang bersifat kepustakaan.¹⁵ Penggunaan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, Prinsip-Prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

hukum yang dihadapi.¹⁶ Pada penelitian hukum normatif ini, mengkaji studi dokumen berbagai data sumber hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, KUHPerdara, UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria,

1.9.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain pendekatan perundang-undang yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan kasus yaitu dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan bentuk dan sifat dari isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

1.9.3. Metode Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat atau Membuat setiap orang taat pada hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang berasal dari hasil suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dibanding itu.¹⁸ Bahan hukum Primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penagan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. 9., (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2010) hlm. 35.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.133.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yuliaanto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 hlm. 157.

- 5) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pentunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- 6) Fakta hukum dilapangan Putusan Nomor 4 /Pdt.G/2018/PN. Rbg. Tanggal 5 Juni 2018 *jo* putusan No. 356/Pdt/2018/PT.SMG. Tanggal 11 Oktober 2018 *jo* putusan No. 1594 K/Pdt/2019. Tanggal 31 Juli 2019. (Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap)
- 7) Fakta hukum dilapangan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN. Kpg. Tanggal 6 November 2019 *jo* Putusan Nomor 210/PDT/PT.KPG Tanggal 16 Desember 2019 *jo* Putusan 3021 K/Pdt/2020. Tanggal 26 November 2020. (Telah Bekekuatan Hukum Tetap)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan arahan penelitian. Bahan-bahan sekunder berupa buku, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi atau dapat juga dari putusan pengadilan.¹⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan penegertian atas bahan hukum lainnya.²⁰ Bahan hukum sekunder seperti yang dipergunakan oleh penulisan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Internet, dan sebagainya yang berhubungan sesuai dengan isi permasalahan dengan judul ini.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan yaitu di mana dengan cara mempelajari dan menganalisa

¹⁹ *Ibid.*, hlm.67

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 23.

informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sumber-sumber keputusan, yang diperbolehkan dari buku-buku, makalah ilmiah, bahan yang terdapat di internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian hukum yuridis normatif.

1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan analisa hukum normatif, maka pengolahan data sesuai dengan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh sebelumnya. Yang selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis dan dikemukakan dengan menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian berdasarkan hukum dan memberikan kesimpulan atas permasalahan isu hukum yang terjadi.

